

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia bukanlah sebuah negara sekuler yang membagi urusan antara agama dengan kepentingan negara, negara sekuler ialah sebuah negara yang tidak memberikan ruang bagi kegiatan atau peran dari agama dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun di dalam ruang-ruang publik. Republik Indonesia yang berlandaskan (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945) ialah negara yang berketuhanan. Dalam rangka mendukung pengamalan sila ketuhanan, negara memberikan aturan-aturan untuk dipedomani terkait wakaf baik mengenai pengelolaan, lembaga, pengawasan, maupun fasilitas wakaf. Selain itu, negara juga mengawal dan turut berkontribusi dalam mengkampanyekan pergerakan wakaf dan juga bersinergi dengan lembaga wakaf serta lembaga-lembaga lain terkait untuk memajukan potensi dari wakaf bagi kepentingan kehidupan beragama.

Negara Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang memiliki masyarakat muslim terbanyak di dunia. Maka dari itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi umat (wakaf) diharapkan bisa terus berkembang pesat dan lebih tertata. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang transparan,

diperlukan adanya aturan yang memberikan adanya kepastian dan kekuatan dalam hal pencatatan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh entitas nazhir dan wakif (pihak yang berwakaf) yang berbentuk organisasi dan badan hukum (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Lembaga wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi syariah yang berperan aktif membantu meningkatkan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan umat di Indonesia. Wakaf memiliki peran penting dalam menyalurkan dana untuk berbagai macam kegiatan sosial, agama, pendidikan maupun kesehatan. Sebagai buktinya, di negara-negara Islam seperti Mesir dan Arab Saudi, sarana dan prasarana yang menunjang aspek kehidupan umat seperti pendidikan dan kesehatan telah dibiayai oleh wakaf. Menurut Othman (1983) sebagaimana dikutip (Khosyi'ah, 2010) menyatakan bahwa "*The Institutions of Wakaf in Islam has were erlly muslims.*"

Pembentukan Lembaga/Badan Wakaf di Indonesia sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Selain zakat, wakaf mempunyai peran signifikan untuk mensejahterakan masyarakat yang berekonomi rendah. Oleh karena itu, sebagai implementasi untuk mewujudkan perkembangan wakaf di taraf nasional, maka akar pondasi kelembagaan, sumber daya manusia, sistem informasi dan akuntansi perlu ditunjang dengan kelembagaan dan sistem yang kuat serta kompetensi sumber daya pengelola yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar wakaf dapat dikelola dengan lebih

tertata, efektif dan efisien. Peranan wakaf dalam bermasyarakat sangat penting yaitu membantu menyediakan kebutuhan masyarakat. Selain itu, wakaf juga membantu dalam peningkatan taraf hidup dan mengatasi ketimpangan yang terjadi di masyarakat sehingga akan terwujud keadilan dalam perekonomian umat.

Pada masa ini, pengelolaan wakaf baik itu penerimaan maupun penggunaan perlu lebih diperhatikan. Hal ini perlu dilakukan mengingat di Indonesia wakaf biasanya berwujud obyek tidak bergerak yakni berupa tanah (Departemen Agama RI, 2009). Pada hakikatnya, wakaf berupa tanah ini memiliki potensi manfaat yang besar untuk kemaslahatan umat apabila dapat dikelola dengan baik dan produktif.

Wakaf Daarut Tauhiid merupakan satu dari banyak lembaga yang ada dalam Yayasan Daarut Tauhiid Bandung. Lembaga ini menjalankan amanah untuk mengembangkan serta memaksimalkan aset-aset wakaf agar lebih produktif. Wakaf Daarut Tauhiid merupakan lembaga wakaf profesional yang berada dibawah naungan pondok pesantren. Profesionalitas lembaga wakaf ini dapat terlihat dari pemberian ajaran tauhiid serta fiqih wakaf yang komprehensif pada para pengurus dan pengelolanya (*Pusat Pengembangan Wakaf – Pondok Pesantren Daarut Tauhiid*, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik kesesuaian pencatatan akuntansi wakaf, serta bagaimana siklus dan strategi penerimaan dan penggunaan wakaf di Daarut Tauhiid Bandung pada periode tahun 2016-2021. Lebih lanjut akan dilakukan analisis tren untuk mengukur tendensi dari pos penerimaan dan penyaluran wakaf dari tahun 2016 sampai tahun 2021 wakaf sampai tahun berikut-berikutnya dengan judul, **“PENGELOLAAN WAKAF**

DAARUT TAUHIID BANDUNG: TINJAUAN AKUNTANSI DAN PERENCANAAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik pencatatan akuntansi wakaf sesuai dengan PSAK 112 pada Daarut Tauhiid Bandung?
2. Bagaimana kondisi penerimaan dan penyaluran wakaf pada Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid Bandung dari tahun 2016 sampai tahun 2021?
3. Bagaimana tendensi terkait pos penerimaan dan penyaluran wakaf pada Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid Bandung dari tahun 2016 sampai tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pencatatan akuntansi wakaf terhadap PSAK 112 pada Daarut Tauhiid Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dari penerimaan dan penyaluran wakaf Daarut Tauhiid Bandung tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2021
3. Untuk mengetahui tendensi atas pos penerimaan dan penggunaan wakaf pada Daarut Tauhiid sampai dengan tahun 2016 sampai tahun 2021

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini berfokus pada kesesuaian praktik pencatatan akuntansi wakaf PSAK 112 tentang akuntansi wakaf yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pengelolaan wakaf non tunai. Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi laporan keuangan 2016-2019, rekap penerimaan dan penyaluran wakaf pada Daarut Tauhiid periode 2019-2021 dan wawancara. Lebih lanjut penelitian ini meninjau praktik pencatatan akuntansi wakaf sesuai dengan PSAK 112. Selain itu, dilakukan observasi berkaitan dengan pengelolaan dan perencanaan juga analisis pada pos penerimaan dan penyaluran wakaf. Dalam analisis ini, metode analisis tren *index-number* digunakan untuk mengukur tendensi atas pos terkait penerimaan dan penyaluran wakaf untuk periode tahun 2016 sampai tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

a. Bagi Masyarakat

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat terkait peran dan kontribusi Lembaga wakaf dalam penyaluran wakaf berlandaskan peraturan yang berlaku sesuai dengan PSAK 112.

b. Bagi Lembaga pengelola wakaf

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam memajukan serta perkembangan Lembaga pengelola wakaf.

c. Bagi Pemerintah

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam pengelolaan wakaf, karena peran pemerintah dalam pengelolaan wakaf sangatlah vital.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi uraian berkaitan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan mengenai penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi pemaparan berkaitan landasan untuk pembahasan topik terhadap karya Tulis Tugas Akhir ini, seperti definisi dari wakaf, akuntansi Lembaga wakaf, PSAK 112, dan analisis tren.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pemaparan berkaitan metode yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Di bab ini pula berisi gambaran umum tentang objek penelitian, pembahasan yang terdiri Tinjauan atas akuntansi wakaf dan analisis terkait penerimaan dan penyaluran wakaf Daarut Tauhiid dengan memakai metode analisis tren *index-number*. Berikutnya, dari hasil pembahasan pada bab III akan dituangkan menjadi simpulan pada bab IV.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini berisi pemaparan kesimpulan hasil dari tinjauan akuntansi wakaf dan juga kesimpulan analisis tren terkait penerimaan dan penggunaan wakaf Daarut Tauhiid periode tahun 2016 sampai tahun 2021.